

Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM di Kota Kediri

Oleh:

Sri Luayyi¹, Yohana Septianingtyas², Ahmad Yani³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kediri Kediri

¹yohanaseptianingtyas271@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid-19. Data penelitian ini diperoleh dari Data Usaha Mikro Kota Kediri s/d tahun 2021, dan jawaban dari para responden dengan cara menyebar kuesioner kepada pelaku UMKM di Kecamatan Kota Kediri sebanyak 70 yang diolah. Teknik analisis data dilakukan dengan uji instrument, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan analisis korelasi dengan uji hipotesis untuk menguji pengaruh secara parsial (uji t) dan secara simultan (uji F). Diperoleh hasil bahwa variabel pengetahuan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, modernisasi sistem mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kondisi keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of tax knowledge, tax sanctions, system modernization, and financial conditions on MSME taxpayer compliance during the covid-19 pandemic. This research data was obtained from the Kediri City Micro Business Data until 2021, and the answers from the respondents by distributing questionnaires to MSME actors in the Kediri City District were processed as many as 70. The data analysis technique was carried out by instrument testing, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and correlation analysis with hypothesis testing to test the effect partially (t test) and simultaneously (F test). The results show that the tax knowledge variable has a positive effect on taxpayer compliance, tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance, system modernization has a positive effect on taxpayer compliance, and financial conditions have a positive influence on MSME taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanction, System Modernzation, Financial Condition, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Keberadaan pajak di Indonesia merupakan kebijakan penting yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara. Sedangkan dalam bidang perpajakan Indonesia, sistem yang digunakan yaitu *self assesment system* atau bisa disebut sebagai bentuk kecakapan wajib pajak seperti dalam hal kemampuan, kompetensi, serta sikap kejujuran dan kesiapan untuk memenuhi beban pajak. Pajak menjadi bagian utama yang digunakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum melalui program-program yang dapat di nikmati seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini fokus pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan dalam masa

pandemi covid-19. Penerimaan pajak tersebut yang nantinya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum melalui penciptaan sebuah program yang dapat dinikmati warga Indonesia secara luas.

Pada bidang ekonomi, salah satu sektor yang tengah berkembang saat ini yakni UMKM yang memegang peran dalam mempertahankan melalui adanya karakteristik atau ciri khas tersendiri dari kegiatan ekonomi yang dapat dilakukannya dan semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kegiatan perekonomian yang melibatkan adanya transaksi antar pelaku ekonomi akan menciptakan peluang untuk penambahan nilai ekonomi masyarakat. Sehingga ketika perkembangan sektor UMKM dikatakan baik, dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi lokal juga tengah berkembang. Keberadaan sektor UMKM akan memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berbisnis dengan adanya keterlibatan seorang produsen dan konsumen dalam proses transaksinya. Adanya kesempatan masyarakat untuk menjalankan usaha maka akan menciptakan pula wajib pajak baru, karena setiap pelaku usaha dapat di bebaskan sebuah pajak. Definisi wajib pajak dapat dipahami sebagai mereka yang memiliki pendapatan tertentu dari hasil usahanya. Kegiatan bisnis yang dilakukan tersebut akan menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengembangan perekonomian. Dalam hal pengembangan UMKM dapat dilihat dari tingkat peningkatan bisnis yang dijalankan masyarakat berdasarkan rentang usia usaha. Sehingga dengan bertambahnya usia sebuah UMKM, tentu akan meningkatkan beban pajak bagi wajib pajak baru.

Pemahaman sangat penting diberikan untuk seluruh masyarakat Indonesia terkait kewajiban mereka dalam hal membayar pajak. Peningkatan pemahaman atas kewajiban bayar pajak akan meningkatkan kesadaran dan berpengaruh terhadap sikap adil pada pelaksanaannya. Karena seorang masyarakat pastinya akan lebih cenderung patuh akan ketentuan dan peraturan perpajakan dikarenakan adanya bekal dari edukasi tersebut. Melalui peningkatan pemahaman terkait pajak tentu akan memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Untuk menciptakan masyarakat yang patuh terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan maka diperlukan pemahaman kepada masyarakat. Jika pengetahuan dan atau wawasan tentang perpajakan sudah maksimal, maka para warga negara juga perlu pula edukasi mengenai sanksi perpajakan yang memiliki tujuan dalam menciptakan masyarakat yang patuh peraturan dalam hal ini membayar pajak, sehingga mereka akan memahami konsekuensi apabila tidak melakukan kepatuhan terhadap ketentuan serta peraturan perpajakan.

Informasi mengenai adanya sanksi pajak berfungsi untuk menumbuhkan kepatuhan bagi masyarakat. Melalui adanya konsekuensi logis terhadap sikap melanggar ketentuan dalam menunaikan kewajiban dalam bidang perpajakan. Maka nantinya bagi pelanggar peraturan perpajakan dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana. Melalui penerapan sanksi tersebut akan menumbuhkan sikap patuh bayar pajak. Adanya sanksi yang diakibatkan konsekuensi dari sikap yang melanggar ketentuan perpajakan. Berbagai macam sikap seperti tidak jujur dalam pelaporan pajak, sehingga di indikasikan sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap ketentuan. Hal tersebut dapat terjadi juga dikarenakan adanya faktor kurangnya tingkat pemahaman terhadap pajak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Melalui lemahnya tingkat pemahaman tersebut akan menciptakan sanksi bagi wajib pajak sebagai bentuk konsekuensi dalam sistem perpajakan.

Adapun langkah lain yang dapat dilakukan untuk menciptakan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, seperti penciptaan modernisasi sistem. Terlebih dimasa pandemi, segala ruang gerak aktivitas masyarakat harus dibatasi. Oleh karena

itu diperlukan pemanfaatan teknologi modern dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya dalam hal pemenuhan kewajiban membayar pajak, diperlukan sistem yang mudah dijangkau dan fleksibel untuk masyarakat. Melalui modernisasi sistem diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap pembayaran pajak yang lebih mudah, dan fleksibel. Sehingga adanya modernisasi sistem akan memaksimalkan tingkat kepatuhan masyarakat ditandai dengan penerimaan pajak dan adanya kualitas pelayanan pendukung yang baik untuk masyarakat.

Bisa dikatakan bahwa kondisi keuangan UMKM adalah menjadi penentu kesehatan usaha UMKM itu sendiri. Dengan kata lain, adanya pandemi covid-19 pasti sedikit banyak akan memengaruhi penjualan produk dari UMKM tersebut. Tingkat minat dan daya beli menjadi turun hampir 50% karena banyaknya pembatalan pembelian produk tertentu seperti baju batik, tetapi produk lain seperti syal, topi batik, taplak dan cendera mata lainnya masih menjadi alternatif lain yang di minati.

Penyebaran wabah pandemi yang telah masuk ke Indonesia jug memberikan dampak pada kegiatan perekonomian masyarakat. Munculnya dampak yang kurang menguntungkan tersebut juga melanda sektor UMKM, salah satunya pengusaha batik di Kota Kediri. Berdasarkan penuturan salah satu pelaku UMKM di Kecamatan Kota Kasiana (2022), bahwa pendapatan atau penerimaan yang di dapatkan dari penjualan produknya, sebagian akan disisihkan untuk keperluan sosial salah satunya dengan membayar pajak, mengingat masyarakat harus ambil bagian dengan berperan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Meskipun sudah ada kebijakan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak terkait berupa insentif untuk pelaku UMKM, dengan pengurangan tarif pajak menjadi 0,5% yang sebelumnya sebesar 1% . Tujuan kebijakan tersebut untuk mempertahankan eksistensi sektor UMKM agar tidak kewalahan atas beban pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian ini merumuskan masalah berupa (1) bagaimana pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (2) bagaimana sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (3) bagaimana modernisasi sistem mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (4) bagaimana kondisi keuangan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (5) bagaimana pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan kondisi keuangan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi pajak, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Pengetahuan Pajak

Menurut Nurmantu (2015) “Sebuah pemahaman masyarakat terkait pajak dan segala informasi didalamnya merupakan definisi dari pengetahuan pajak itu sendiri. Sehingga adanya pengetahuan tentang ini akan digunakan oleh wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya”. Menurut Nugrahanto (2019) “Adanya peningkatan pemahaman wajib pajak tentu akan memberikan dampak yang baik terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Melalui kantor pajak sebagai jalan memberikan pengetahuan pada masyarakat berupa penyuluhan tentang kewajiban membayar pajak untuk membantu pembangunan nasional”.

Berdasarkan kedua pendapat diatas pengetahuan pajak adalah suatu elemen yang penting dalam menjalankan kepatuhan pajak karena dibantu dengan adanya

peningkatan pemahaman atas pajak dan kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak.

Sanksi Pajak

Sebagai kontribusi wajib dan yang sifatnya adalah memaksa, sehingga dibutuhkan strategi untuk meningkatkan sikap patuh masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia melalui adanya sanksi pajak. Adanya sanksi tersebut akan diberlakukan bagi masyarakat yang tidak taat terhadap kewajibannya membayar pajak.

Menurut Pandiangan (2013), Ketentuan atau peraturan terkait perpajakan harus dipatuhi dan digunakan sebagai alat untuk meminimalisir adanya pelanggaran ketentuan pajak. Sehingga adanya sanksi sebagai jaminan bahwa masyarakat harus taat terhadap ketentuan pajak yang mengikat. Adapun bentuk dari sanksi tersebut bermacam-macam, seperti yang telah dijelaskan Ayza (2016), sanksi pajak dapat berupa:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi ini meliputi penerapan denda, ataupun adanya kenaikan pajak yang belum dibayarkan, dan juga bisa berbentuk bunga atas keterlambatan pembayaran pajak.

b. Sanksi Pidana

Sanksi ini merupakan bentuk konsekuensi terakhir bagi masyarakat yang lalai dalam memperhatikan kewajiban sebagai warga negara dalam bidang perpajakan. Sedangkan dalam sanksi ini dapat berwujud dua tindakan, antara lain pidana penjara untuk tindakan pidana yang disengaja, dan pidana kurungan untuk tindakan pidana atas kealpaan.

Modernisasi Sistem

Konsep dari modernisasi pada sektor perpajakan ini adalah segi hal pelayanan yang maksimal dan pengawasan intensif berdasarkan *good governance* (tata pelaksanaan yang baik). (Ardyanto dan Utaminingsih, 2014) Adanya modernisasi akan mewujudkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak, kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pajak yang mudah.

Pada sistem modernisasi pajak ini akan meliputi beberapa hal, antara lain pengembangan kebijakan, sistem administrasi yang terkelola dengan baik, dan kontrol terhadap pelaksanaan sistem perpajakan. Bila ditinjau lebih dalam, sistem pajak yang lebih modern akan menciptakan program yang lebih baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atas layanan yang efisien dan mudah. Program modernisasi tersebut sebagai terobosan perubahan mekanisme untuk memberikan layanan yang lebih baik dalam sistem perpajakan Indonesia.

Kondisi Keuangan

Secara umum penting bagi seorang wajib pajak untuk menerapkan *self assesment system* atau pemahaman dengan mematuhi kewajibannya dalam sistem perpajakan sesuai ketentuan yang telah dibuat prosedurnya oleh pemerintah. Masyarakat yang patuh terhadap kewajiban membayar pajak akan menjadi nilai positif bagi pemerintah atas pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam ikatan sistem perpajakan.

Menurut Prihadi (2019) "Kemampuan keuangan seseorang yang dapat terlihat dari arus kas dan profitabilitas yang dimiliki". Ketika seseorang atau badan usaha memiliki profitabilitas yang rendah, maka dapat memengaruhi kemampuannya dalam membayar pajak". Menurut Irfani (2020) "Ketika seorang wajib pajak sedang


mengalami kesulitan keuangan maka bakal mendapatkan beban atas pajak. Namun sebaliknya, ketika wajib pajak dalam kondisi keuangan yang normal, maka pembayaran pajaknya akan terpenuhi”

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Prasetyo (2016) “Permasalahan terkait kepatuhan masyarakat membayar pajak masih menjadi hal kompleks pada setiap negara. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut berasal dari diri wajib pajak dan aparat pajak yang berwenang. Faktor dalam diri wajib pajak antara lain seperti motivasi, dorongan dari keluar, budaya, agama, kondisi lingkungan sosial dan keadaan demografi. Kemudian berdasarkan aspek aparat pajak, maka meliputi sistem administrasi pajak, pemberian layanan, dan otoritas terkait. Permasalahan tersebut perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah, karena meningkatkan kesadaran akan sangat sulit”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) Faktor dalam diri sangat kuat memengaruhi individu untuk patuh. Kemudian persepsi wajib pajak terhadap otoritas aparat pajak tidak memengaruhi perilaku seseorang. Pandangan wajib pajak terhadap kebijakan dari otoritas akan selalu dilakukan sepanjang ketentuan tersebut berlaku. Namun disisi lain, adanya pemeriksaan dan pemberlakuan sanksi atas pajak terbukti dapat meningkatkan sifat patuh masyarakat.

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Data diolah, 2022

Keterangan :

- >: Pengetahuan pajak, Sanksi pajak, Modernisasi sistem, dan Kondisi keuangan mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak secara parsial.
- - - - ->: Pengetahuan pajak, Sanksi pajak, Modernisasi sistem, dan Kondisi keuangan mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak secara simultan

Hipotesis

H₁ : Pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

- H₂ : Sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
H₃ : Modernisasi sistem mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
H₄ : Kondisi keuangan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
H₅ : Pengetahuan pajak, Sanksi pajak, Modernisasi sistem, dan Kondisi keuangan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode yang mana menguji hubungan dari beberapa variabel, sehingga dapat disimpulkan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen.

Data tersebut dapat diperoleh melalui pengumpulan kuesioner, biasa disebut sebagai sumber primer. Data penelitian ini didapatkan melalui sumber data dari Dinas Usaha Mikro Kota Kediri s/d tahun 2021, yang digunakan sebagai pendukung dalam pembahasan penelitian ini. Selain itu metode kuisisioner juga memegang peranan penting untuk mengetahui kondisi objek terhadap permasalahan yang diteliti penulis.

Dari populasi yang diambil yaitu sebanyak 70 orang, maka penelitian menggunakan sampel keseluruhan pelaku UMKM di Kecamatan Kota Kediri tersebut. Menurut (Siyoto, 2015: 71), Sampel sebagai bagian didalam sebuah populasi yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik ketika mengambil sampel menggunakan teknik *Nonprobability sampling* atau pengambilan sampel dengan tidak adanya kesempatan untuk setiap unsur dalam pemilihan sebagai sampel (Hidayat, 2021). Adapun jenis teknik pengambilan sampel yang diputuskan yaitu sampel jenuh. Menurut (Siyoto, 2015: 72) Sampel jenuh ini digunakan apabila dari seluruh populasi yang didapatkan digunakan sebagai sampel semuanya.

Penelitian ini menggunakan lokasi sesuai objek yang dituju yakni UMKM di wilayah Kecamatan Kota Kediri. Penggalan data pada objek tersebut akan membantu peneliti memperoleh data dalam melakukan pembahasan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Sebagai bentuk usaha untuk menghimpun data guna membantu penelitian. Maka dalam penelitian ini teknik dokumentasi berupa nama pelaku usaha dan jenis usaha yang digeluti, dan data ini diperoleh dari Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri, *Data Usaha Mikro Kota Kediri s/d tahun 2021*.

2. Kuesioner

Cara yang dilaksanakan untuk menggali informasi terkait perilaku, karakteristik seseorang dalam sebuah lingkungan sosial yang bisa dipengaruhi oleh sebuah sistem yang telah ada. Kuisisioner atau bisa disebut angket ialah susunan pertanyaan yang wajib dijawab oleh masyarakat yang dijadikan responden. Masyarakat yang terpilih menjadi responden akan lebih mudah menjawab sekian banyaknya pertanyaan karena adanya pilihan jawaban. Sehingga pengisian kuisisioner cenderung lebih cepat.

Menurut (Hermawan, 2016: 112) Kuisisioner sebagai bentuk penggalan data pada objek dengan memberikan pertanyaan untuk dijawab.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Instrumen

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak (X1)

Nomer item	Nilai korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas korelasi [sig.(2-tailed)]	Keterangan
X1.1	0.642	0.000	Valid
X1.2	0.573	0.000	Valid
X1.3	0.333	0.000	Valid
X1.4	0.369	0.000	Valid
X1.5	0.267	0.000	Valid
X1.6	0.449	0.000	Valid
X1.7	0.587	0.000	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Melalui tabel di atas, diketahui bahwa nilai normalitas menunjukkan angka kurang dari 0,05, maka seluruh item variabel pengetahuan pajak telah memenuhi uji validitas.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X2)

Nomer item	Nilai korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas korelasi [sig.(2-tailed)]	Keterangan
X2.1	0.709	0.000	Valid
X2.2	0.859	0.000	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Melalui tabel di atas, diketahui bahwa nilai normalitas menunjukkan angka kurang dari 0,05, maka seluruh item variabel sanksi pajak dinyatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Modernisasi Sistem (X3)

Nomer item	Nilai korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas korelasi [sig.(2-tailed)]	Keterangan
X3.1	0.325	0.006	Valid
X3.2	0.639	0.000	Valid
X3.3	0.620	0.000	Valid
X3.4	0.509	0.000	Valid
X3.5	0.638	0.000	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Melalui tabel di atas, diketahui bahwa nilai normalitas menunjukkan angka kurang dari 0,05, sehingga seluruh item variabel modernisasi sistem dinyatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kondisi Keuangan (X4)

Nomer item	Nilai korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas korelasi [sig.(2-tailed)]	Keterangan
X4.1	0.724	0.000	Valid
X4.2	0.686	0.000	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Seluruh item variabel kondisi keuangan telah memenuhi syarat pengujian yaitu nilai item berada di bawah angka 0,05, sehingga seluruhnya dinyatakan valid.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Nomer item	Nilai korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas korelasi [sig.(2-tailed)]	Keterangan
Y.1	0.435	0.000	Valid
Y.2	0.529	0.000	Valid
Y.3	0.562	0.000	Valid
Y.4	0.458	0.000	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Seluruh item variabel kepatuhan wajib dinyatakan valid, melalui tabel di atas yang menunjukkan nilai item di bawah angka 0,05 semuanya.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Semua Variabel Penelitian

Variabel	Croanbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0.666	Reliabel
Sanksi Pajak	0.822	Reliabel
Modernisasi Pajak	0.697	Reliabel
Kondisi Keuangan	0.748	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.619	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2022

Melalui tabel di atas, kelima variabel menunjukkan nilai yang melebihi 0,60, sehingga semua kuisisionernya dinyatakan reliabel.

B. Uji Asumsi Klasik

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig (2-tailed)	Syarat	Keterangan
0.200	>0.05	Distribusi normal

Sumber: Data diolah, 2022

Melalui tabel diatas diketahui bahwa nilai normalitas menunjukkan angka $0,2 > 0,05$ maka data dikatakan distribusi normal.


Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance Value	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0.783	1.277	Tidak terjadi Multikolinearitas
Sanksi Pajak (X2)	0.546	1.833	Tidak terjadi Multikolinearitas

Modernisasi Sistem (X3)	0.732	1.366	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kondisi Keuangan (X4)	0.522	1.917	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil uji menunjukkan nilai *tolerance* pada semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF pada semua variabel juga menghasilkan angka kurang dari 10,0. Berkenaan dengan itu, model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2022

Melalui pola penyebaran data diatas diketahui bahwa adanya penyebaran pola secara acak baik ke atas maupun ke bawah yang dapat diasumsikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

Angka D-W	Keterangan
1.913	Tidak ada autokorelasi

Sumber: Data diolah, 2022

Gejala autokorelasi tidak ditemukan pada penelitian ini, hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai *Durbin Watson* diangka 1,913 terletak antara -2 dan +2.

C. Hasil Analisis

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Keterangan	Koefien regresi	Sig
Konstanta	3.064	.043
X1	0.157	.004
X2	0.252	.009
X3	0.273	.000
X4	0.341	.007

Sumber: Data diolah, 2022

Melalui hasil analisis data dapat diuraikan hal-hal diantaranya:

(1) Nilai konstanta (a) bernilai 3,064

Nilai sebesar 3,064 menyatakan apabila variabel Pengetahuan Pajak (X1), variabel Sanksi Pajak (X2), variabel Modernisasi Sistem (X3), dan variabel Kondisi Keuangan

- (X4) adalah (0) maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 3,064 satuan.
- (2) Nilai koefisien regresi (X1) di angka 0,157
 Nilai variabel pengetahuan pajak sebesar 0,157 mengindikasikan jika penambahan variabel ini setiap 1 satuan, maka terjadi kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,157 satuan dan variabel lainnya harus konstan. Hal ini bermakna atau diasumsikan bahwa variabel bebas pengetahuan pajak mempengaruhi variabel terikat.
- (3) Nilai koefisien regresi (X2) sama dengan 0,252
 Nilai variabel sanksi pajak sebesar 0,252 menyatakan bahwa setiap penambahan variabel ini sejumlah 1 satuan, Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebanyak 0,252 dan variabel lainnya harus konstan. Hal ini bermakna atau diasumsikan bahwa variabel bebas sanksi pajak mempengaruhi variabel terikat.
- (4) Nilai koefisien regresi (X3) di angka 0,273
 Nilai variabel modernisasi sistem sebesar 0,273 mengindikasikan penambahan variabel ini setiap 1 satuan, maka terjadi kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak sejumlah 0,273 satuan dan variabel lain harus konstan. Hal ini bermakna atau diasumsikan bahwa variabel bebas modernisasi sistem mempengaruhi variabel terikat.
- (5) Nilai koefisien regresi (X4) sama dengan 0,341
 Nilai variabel kondisi keuangan sebesar 0,341 membuktikan bahwa setiap penambahan variabel ini sejumlah 1 satuan, maka terjadi kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,341 satuan dan variabel lain harus konstan. Hal ini bermakna atau diasumsikan bahwa variabel bebas kondisi keuangan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 11. Hasil Analisis Korelasi

Variabel	Pearson Correlation	Keterangan
X1*Y	0.553	Korelasi positif
X2*Y	0.646	Korelasi positif
X3*Y	0.641	Korelasi positif
X4*Y	0.668	Korelasi positif

Sumber: Data diolah, 2022

Melalui hasil analisis korelasi diatas, maka dapat diasumsikan bahwa setiap variabel pada penelitian diatas memiliki pengaruh positif terhadap variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak.

Tabel 12. Hasil Uji t

Variabel	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0.043	H1 diterima
Sanksi Pajak	0.004	H2 diterima
Modernisasi Sistem	0.009	H3 diterima
Kondisi Keuangan	0.000	H4 diterima

Sumber: Data diolah, 2022

- Melalui perhitungan dari uji parsial (uji t) di atas, hasil yang ditemukan, antara lain:
- (1) Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
 Melalui hasil uji tabel diatas, variabel ini memiliki nilai 0,043 yang menunjukkan < 0,05 maka asumsi atas H1 diterima. Dengan demikian, pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara parsial.
- (2) Pengaruh Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Melalui hasil uji tabel diatas, variabel ini memiliki nilai 0,004 yang menunjukkan < 0,05 maka asumsi atas H3 diterima. Dengan demikian sanksi pajak terbukti mempengaruhi secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

(3) Pengaruh Modernisasi Sistem (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Melalui hasil uji tabel diatas, variabel ini memiliki nilai 0,009 yang menunjukkan < 0,05 maka asumsi atas H3 diterima. Dengan demikian, terbukti bahwa modernisasi sitem mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara parsial.

(4) Pengaruh Kondisi Keuangan (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Melalui hasil uji tabel diatas, variabel ini memiliki nilai 0,000 yang menunjukkan < 0,05 maka asumsi atas H4 diterima. Dengan demikian, kondisi keuangan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

Tabel 13. Hasil Uji F

Nilai Sig. F	Syarat	Keterangan
0.000	< 0,05	H5 diterima

Sumber: Data diolah, 2022

Nilai hasil uji F (simultan) sejumlah 0,000 < 0,005 maka diasumsikan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan dapat diterima.

Tabel 14 Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
.826 ^a	0.682	.663

Sumber: Data diolah, 2022

Koefisien korelasi sebesar 0,682 dapat diasumsikan bahwa variabel bebas dapat mempengaruhi sebesar 68,2% terhadap kepatuhan wajib pajak dan sisanya 31,8% dari variabel lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui pemaparan pada hasil dan pembahasan, maka dapat diketahui bahwa:

1. Pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Modernisasi sistem mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Kondisi keuangan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM
5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ke empat varibel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat penelitian.

Saran

Kondisi pandemi yang masih melanda negeri membuat berbagai ruang gerak masyarakat terbatas, termasuk dalam proses peneliti mengumpulkan data. Sehingga peneliti hanya mengandalkan sarana digital dalam penyebaran angket seperti melalui media *google form*. Adapun saran yang dapat diberikan peneliti adalah proses pendampingan saat menyebarkan kuisisioner atau angket pada responden. Hal tersebut agar hasil jawaban lebih intens dan tepat. Selain itu dengan menambahkan *range* jumlah omset dan laba dari UMKM tersebut pada indikator kondisi keuangan sebagai bukti kuat kepatuhan perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak kemudian penelitian

ini dapat dikembangkan kembali, untuk menambah berbagai variabel lain yang dapat menjadi pokok bahasan baru dan menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyanto, A., & Utaminingsih, N. (1). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.15294/aa.v3i2.4184>
- Ayza, B. (2016). *Sistem Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hermawan, S., dan Amzah. *Pedoman Penelitian Ilmiah*. Surabaya: Cakra Mas. 2016
- Hidayat, A. A. (2021). *Menyusun Instrumen Penelitian & Uji Validitas Reabilitas*. Surabaya: Health Books Publishing.
- Irfani, A. S. (2020). *Manajemen Bisnis Di Era Global*. Jakarta: Kencana.
- Nugrahanto, A. (2019). *Praktikum Pemeriksaan Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu, S. (2015). *Selayang Pandang Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pandiangan, L. (2013). *Hindari Kesalahan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pandiangan, L. (2013). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia
- Prasetyo, A. (2016). *Konsep-Konsep Dasar Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Prihadi, T. (2019). *Arus Kas Laporan Keuangan*. Jakarta: Madha Publisher
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1-12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Siyoto, S., dan Ali Sodik. *Metodologi Penelitian: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Literasi Publishing. 2015